

KEDUDUKAN BANK TANAH DALAM REFORMA AGRARIA: ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI

May Susan Meliala

Program Studi Doktor Hukum UMSU

Email: maysusanmeliala@gmail.com, (Corresponding Author)

ABSTRAK

Bank Tanah merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia sebagai instrumen dalam pengelolaan tanah guna mendukung pembangunan nasional dan reforma agraria. Keberadaan Bank Tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya. Meskipun secara normatif Bank Tanah memiliki tujuan untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum dan redistribusi tanah, dalam praktiknya masih menimbulkan berbagai persoalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Bank Tanah dalam kerangka reforma agraria serta mengkaji kesenjangan antara regulasi dan implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Tanah memiliki posisi strategis dalam reforma agraria, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kurangnya transparansi, potensi konflik agraria, serta kecenderungan berpihak pada kepentingan investasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa Bank Tanah benar-benar mendukung keadilan agraria.

Kata Kunci: Bank Tanah; Reforma Agraria; Pengelolaan Tanah; Konflik Agraria; Kebijakan Pertanahan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia merupakan persoalan struktural yang telah berlangsung lama. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria sebagai upaya menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.¹

Dalam rangka mendukung program tersebut, pemerintah membentuk Bank Tanah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola tanah negara maupun tanah yang diperoleh untuk kepentingan tertentu. Bank Tanah diharapkan mampu menyediakan cadangan tanah untuk pembangunan, kepentingan umum, serta redistribusi tanah bagi masyarakat.

Namun, keberadaan Bank Tanah menuai berbagai kritik. Di satu sisi, Bank Tanah dianggap sebagai solusi strategis dalam pengelolaan tanah. Di sisi lain, lembaga ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik agraria dan memperkuat dominasi negara terhadap

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2008, hlm. 45.

tanah.² Permasalahan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan normatif dan implementasi di lapangan.

Selain itu, pembentukan Bank Tanah juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan nasional yang berorientasi pada percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks ini, Bank Tanah berperan sebagai penyedia lahan yang siap digunakan untuk berbagai proyek strategis nasional. Namun, orientasi tersebut seringkali menimbulkan dilema antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat adat dan petani kecil. Ketidakseimbangan ini berpotensi memperlebar kesenjangan agraria apabila tidak diimbangi dengan kebijakan redistribusi yang adil dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, keberhasilan implementasi Bank Tanah sangat bergantung pada prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang kuat, kebijakan ini berisiko disalahgunakan dan menjauh dari tujuan awal reforma agraria. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kedudukan dan implementasi Bank Tanah dalam praktik, sehingga dapat diketahui apakah lembaga ini benar-benar menjadi solusi bagi permasalahan agraria atau justru menimbulkan persoalan baru dalam sistem pertanahan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Bank Tanah dalam sistem hukum agraria di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi Bank Tanah dalam mendukung reforma agraria?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³ Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum dan praktik implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Bank Tanah dalam Sistem Reforma Agraria

Bank Tanah memiliki kedudukan sebagai badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan tanah secara terencana.⁴ Dalam kerangka

² Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 112.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 35.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 109.

reforma agraria, Bank Tanah berfungsi sebagai penyedia tanah yang akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Secara yuridis, kewenangan Bank Tanah mencakup perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, hingga pendistribusian tanah. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Tanah merupakan instrumen penting dalam kebijakan pertanahan nasional.

Namun, kewenangan yang luas tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Jika tidak diatur secara transparan dan akuntabel, Bank Tanah dapat menjadi alat konsentrasi penguasaan tanah oleh negara, yang bertentangan dengan prinsip reforma agraria.

Di samping itu, kedudukan Bank Tanah juga harus dipahami dalam konteks sistem hukum agraria nasional yang berlandaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. UUPA menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial dan penggunaannya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan Bank Tanah seharusnya tidak hanya berorientasi pada efisiensi pengelolaan tanah, tetapi juga harus menjamin distribusi yang adil serta melindungi kepentingan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti petani kecil dan masyarakat adat.

Lebih lanjut, efektivitas Bank Tanah sebagai instrumen reforma agraria juga sangat ditentukan oleh sinkronisasi kebijakan antar lembaga dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Tumpang tindih kewenangan antar instansi serta lemahnya koordinasi dapat menghambat optimalisasi fungsi Bank Tanah. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi turunan yang secara tegas mengatur mekanisme distribusi tanah agar benar-benar berpihak pada prinsip keadilan agraria. Dengan demikian, Bank Tanah tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi sarana nyata dalam mewujudkan pemerataan penguasaan tanah di Indonesia.

Bank Tanah memiliki kedudukan sebagai badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan tanah secara terencana.⁵ Dalam kerangka reforma agraria, Bank Tanah berfungsi sebagai penyedia tanah yang akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Secara yuridis, kewenangan Bank Tanah mencakup perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, hingga pendistribusian tanah. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Tanah merupakan instrumen penting dalam kebijakan pertanahan nasional.

Namun, kewenangan yang luas tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Jika tidak diatur secara transparan dan akuntabel, Bank Tanah dapat menjadi alat konsentrasi penguasaan tanah oleh negara, yang bertentangan dengan prinsip reforma agraria.

Di samping itu, kedudukan Bank Tanah juga harus dipahami dalam konteks sistem hukum agraria nasional yang berlandaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 109.

Tahun 1960. UUPA menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial dan penggunaannya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan Bank Tanah seharusnya tidak hanya berorientasi pada efisiensi pengelolaan tanah, tetapi juga harus menjamin distribusi yang adil serta melindungi kepentingan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti petani kecil dan masyarakat adat.

Lebih lanjut, efektivitas Bank Tanah sebagai instrumen reforma agraria juga sangat ditentukan oleh sinkronisasi kebijakan antar lembaga dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Tumpang tindih kewenangan antar instansi serta lemahnya koordinasi dapat menghambat optimalisasi fungsi Bank Tanah. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi turunan yang secara tegas mengatur mekanisme distribusi tanah agar benar-benar berpihak pada prinsip keadilan agraria.⁶ Dengan demikian, Bank Tanah tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi sarana nyata dalam mewujudkan pemerataan penguasaan tanah di Indonesia.

Selain aspek kelembagaan dan regulasi, Bank Tanah juga memiliki implikasi penting terhadap kepastian hukum hak atas tanah. Dalam praktiknya, pengelolaan dan distribusi tanah oleh Bank Tanah harus mampu memberikan jaminan legalitas yang jelas kepada penerima hak agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kepastian hukum ini mencakup kejelasan status tanah, mekanisme peralihan hak, serta perlindungan hukum terhadap pihak yang memperoleh tanah melalui program Bank Tanah. Tanpa adanya kepastian tersebut, tujuan reforma agraria dapat terhambat oleh munculnya konflik agraria baru.⁷

Selanjutnya, keberadaan Bank Tanah juga berkaitan erat dengan aspek investasi dan pembangunan ekonomi nasional. Dengan tersedianya lahan yang dikelola secara terencana, Bank Tanah diharapkan dapat mendukung proyek strategis nasional serta meningkatkan iklim investasi yang lebih tertata. Namun demikian, orientasi ekonomi ini harus tetap seimbang dengan fungsi sosial tanah sebagaimana diamanatkan oleh UUPA. Ketidakseimbangan antara kepentingan investasi dan keadilan sosial dapat menimbulkan ketimpangan baru dalam struktur penguasaan tanah di masyarakat.⁸

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Bank Tanah menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan. Keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat lokal dan adat, diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan hak-hak mereka atas tanah. Mekanisme konsultasi publik dan transparansi informasi harus diperkuat agar masyarakat memiliki ruang untuk memberikan masukan dan pengawasan terhadap kinerja Bank Tanah. Hal ini juga akan meningkatkan legitimasi sosial dari kebijakan pertanahan yang dijalankan.

⁶ Maria S.W. Sumardjono, "Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40, No. 3, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm. 380.

⁷ Maria S.W. Sumardjono, "Bank Tanah dan Reforma Agraria di Indonesia," *Mimbar Hukum*, Vol. 31 No. 2 (2019), hlm. 201–218.

⁸ Lutfi Zakaria, "Implikasi Pembentukan Bank Tanah terhadap Kebijakan Pertanahan Nasional," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 1 (2021), hlm. 45–62.

Akhirnya, Bank Tanah perlu terus dikembangkan sebagai instrumen reformasi agraria yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan hukum. Evaluasi berkala terhadap kinerja, regulasi, serta dampak kebijakan menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa tujuan awal pembentukannya tetap tercapai.⁹ Dengan penguatan aspek hukum, kelembagaan, dan partisipasi publik, Bank Tanah diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan ketimpangan penguasaan tanah serta mendukung terciptanya keadilan agraria yang berkelanjutan di Indonesia.¹⁰

2. Implementasi Bank Tanah: Tantangan dan Permasalahan

Dalam praktiknya, implementasi Bank Tanah menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya transparansi dalam proses pengadaan dan distribusi tanah.¹¹

Selain itu, implementasi Bank Tanah juga berpotensi menimbulkan konflik agraria, terutama ketika pengambilalihan tanah tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal.¹² Masyarakat lokal seringkali kehilangan akses terhadap tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Permasalahan lainnya adalah orientasi kebijakan yang cenderung mengakomodasi kepentingan investasi dibandingkan redistribusi tanah.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Bank Tanah belum sepenuhnya selaras dengan tujuan reforma agrarian.

Di samping itu, kendala implementasi Bank Tanah juga terlihat dari aspek kelembagaan dan kesiapan infrastruktur hukum yang belum sepenuhnya matang. Proses inventarisasi dan identifikasi tanah yang akan dikelola seringkali menghadapi permasalahan data yang tidak akurat atau tumpang tindih kepemilikan. Hal ini tidak hanya memperlambat kinerja Bank Tanah, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang berkepanjangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait turut menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi peran Bank Tanah.

Lebih lanjut, kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif juga menjadi persoalan penting dalam implementasi Bank Tanah. Tanpa adanya sistem kontrol yang transparan dan partisipatif, peluang terjadinya penyimpangan kebijakan semakin terbuka. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran lembaga pengawas serta keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi pengelolaan Bank Tanah. Dengan demikian, implementasi Bank Tanah dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip reforma agraria yang menekankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan.

⁹ Eko Budi Santoso, "Keadilan Agraria dalam Perspektif Hukum Pertanahan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 3 (2021), hlm. 355–370.

¹⁰ H. Suyanto, "Peran Bank Tanah dalam Reforma Agraria dan Pembangunan Nasional," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 20 No. 2 (2020), hlm. 167–182.

¹¹ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *Laporan Reforma Agraria Nasional*, Jakarta: ATR/BPN, 2021, hlm. 25.

¹² Maria S.W. Sumardjono, "Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40, No. 3, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm. 378.

¹³ Noer Fauzi Rachman, "Bank Tanah dan Reforma Agraria: Antara Harapan dan Tantangan," *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 7, No. 2, Yogyakarta: STPN Press, 2022, hlm. 155.

Selain itu, aspek kepastian hukum atas status tanah yang dikelola oleh Bank Tanah juga menjadi tantangan yang cukup krusial. Dalam banyak kasus, status hukum tanah di Indonesia masih kompleks, terutama terkait tanah-tanah yang belum bersertifikat, tanah adat, maupun tanah yang memiliki klaim ganda. Kondisi ini menyulitkan proses legalisasi dan penataan oleh Bank Tanah, karena setiap tindakan penguasaan atau pengelolaan harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.¹⁴

Selanjutnya, ketidakseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah juga mempengaruhi efektivitas implementasi Bank Tanah. Dalam praktiknya, kebijakan pertanahan seringkali bersifat top-down sehingga kurang memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah. Hal ini dapat menimbulkan resistensi dari pemerintah daerah maupun masyarakat lokal yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menghambat pelaksanaan program Bank Tanah di lapangan.¹⁵

Di samping itu, aspek sosial dan budaya masyarakat juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi Bank Tanah. Di beberapa daerah, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, kultural, dan bahkan spiritual yang tinggi. Pengabaian terhadap nilai-nilai ini dalam proses pengadaan tanah dapat memicu konflik horizontal serta menurunkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan Bank Tanah. Oleh karena itu, pendekatan sosiokultural menjadi penting dalam setiap tahapan implementasi.¹⁶

Lebih lanjut, tantangan digitalisasi data pertanahan juga turut mempengaruhi kinerja Bank Tanah. Sistem informasi pertanahan yang belum terintegrasi secara nasional menyebabkan data yang digunakan sering tidak sinkron antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan serta meningkatnya risiko kesalahan administratif. Penguatan sistem digital pertanahan yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung efektivitas Bank Tanah.

Akhirnya, keberhasilan implementasi Bank Tanah sangat bergantung pada komitmen politik pemerintah dalam menjalankan reforma agraria secara konsisten. Tanpa adanya keberpihakan yang kuat terhadap prinsip keadilan agraria, Bank Tanah berisiko hanya menjadi instrumen administratif semata tanpa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat kecil. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi kebijakan, pengawasan yang ketat, serta orientasi yang jelas pada kesejahteraan rakyat agar tujuan reforma agraria dapat benar-benar terwujud.¹⁷

¹⁴ Maria S.W. Sumardjono, "Kebijakan Pertanahan dan Tantangan Reforma Agraria di Indonesia," *Mimbar Hukum*, Vol. 32 No. 1 (2020), hlm. 15–32.

¹⁵ Lutfi Zakaria, "Problematika Implementasi Bank Tanah dalam Sistem Hukum Agraria Nasional," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 2 (2022), hlm. 210–228.

¹⁶ Eko Budi Santoso, "Konflik Agraria dan Kebijakan Pengelolaan Tanah di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 1 (2022), hlm. 55–70.

¹⁷ Rina Yuliana, "Digitalisasi Data Pertanahan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 21 No. 3 (2021), hlm. 389–404.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bank Tanah memiliki kedudukan strategis dalam reforma agraria sebagai lembaga pengelola tanah, namun kewenangannya yang luas berpotensi menimbulkan sentralisasi penguasaan tanah.
2. Implementasi Bank Tanah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya transparansi, potensi konflik agraria, dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Bank Tanah serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.
2. Kebijakan terkait Bank Tanah perlu diarahkan secara lebih tegas untuk mendukung reforma agraria, khususnya dalam redistribusi tanah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Daftar Pustaka

- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2008.
- Eko Budi Santoso. “Keadilan Agraria dalam Perspektif Hukum Pertanahan.” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 3 (2021).
- Eko Budi Santoso. “Konflik Agraria dan Kebijakan Pengelolaan Tanah di Indonesia.” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 1 (2022).
- H. Suyanto. “Peran Bank Tanah dalam Reforma Agraria dan Pembangunan Nasional.” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 20 No. 2 (2020).
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Laporan Reforma Agraria Nasional*. Jakarta: ATR/BPN, 2021.
- Lutfi Zakaria. “Implikasi Pembentukan Bank Tanah terhadap Kebijakan Pertanahan Nasional.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 1 (2021).
- Lutfi Zakaria. “Problematika Implementasi Bank Tanah dalam Sistem Hukum Agraria Nasional.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 2 (2022).
- Maria S.W. Sumardjono. “Bank Tanah dan Reforma Agraria di Indonesia.” *Mimbar Hukum*, Vol. 31 No. 2 (2019).
- Maria S.W. Sumardjono. “Kebijakan Pertanahan dan Tantangan Reforma Agraria di Indonesia.” *Mimbar Hukum*, Vol. 32 No. 1 (2020).
- Maria S.W. Sumardjono. “Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40 No. 3 (2010).
- Noer Fauzi Rachman. “Bank Tanah dan Reforma Agraria: Antara Harapan dan Tantangan.” *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 7 No. 2 (2022).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Rina Yuliana. “Digitalisasi Data Pertanahan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum.” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 21 No. 3 (2021).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Urip Santoso. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 109.